



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 179) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:  
$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP : Tingkat Penggunaan Jasa  
TR : Tarif Retribusi
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 7.320.000,- per menara per tahun.
- (3) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
  1. Honorarium Petugas Pengawas;
  2. Transportasi;
  3. Uang Makan; dan
  4. Alat Tulis Kantor.
- (4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhitungkan:
  1. Zonasi;
  2. Ketinggian menara; dan
  3. Jarak tempuh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR..17

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR                   TAHUN 2019  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH MUKOMUKO  
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**I. UMUM**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka berdasarkan Surat Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-209/PK.3/2016 Tanggal 09 September 2016 Hal : Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mukomuko.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cara menghitung besarnya Retribusi yaitu :

- Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tariff retribusi

Contoh 1 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di pedesaan dengan ketinggian 40 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tariff retribusi = Rp. 7.320.000
- Tingkat penggunaan jasa = indeks peruntukan x Indeks ketinggian  
= 1,2 x 1,3  
= 1,56
- Retribusi = 1,56 x Rp. 7.320.000  
= Rp. 11.419.200

Contoh 2 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di daerah perkotaan dengan ketinggian 72 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 7.320.000
- Tingkat penggunaan jasa =  $\frac{\text{indeks peruntukan}}{\text{Indeks ketinggian}}$   
 $= 1,4 \times 1,5$   
 $= 2,1$
- Retribusi =  $2,1 \times \text{Rp. 7.320.000}$   
 $= \text{Rp. 15.372.000}$

Contoh 3 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di daerah perkotaan dengan ketinggian 24 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 7.320.000
- Tingkat penggunaan jasa =  $\frac{\text{indeks peruntukan}}{\text{Indeks ketinggian}}$   
 $= 1,4 \times 1,1$   
 $= 1,54$
- Retribusi =  $1,54 \times \text{Rp. 7.320.000}$   
 $= \text{Rp. 11.272.800}$

Contoh 4 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada Kawasan Pariwisata dengan ketinggian 40 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 7.320.000
- Tingkat penggunaan jasa =  $\frac{\text{indeks peruntukan}}{\text{Indeks ketinggian}}$   
 $= 1,5 \times 1,3$   
 $= 1,95$
- Retribusi =  $1,95 \times \text{Rp. 7.320.000}$   
 $= \text{Rp. 14.274.000}$

Ayat (3)

Cara Menghitung tarif Retribusi yaitu :

Deskripsi	Banyak	Nilai	Satuan	Jumlah	Keterangan
Uang Harian Tim Monitoring	7	Rp. 275.000	80	Rp. 154.000.000	7 orang sebanyak 80 kali kelapangan
Uang makan	7	Rp. 30.000	80	Rp. 16.800.000	
Transportasi	2	Rp. 750.000	80	Rp. 120.000.000	2 kendaraan tiap turun lapangan
Alat Tulis kantor				Rp. 2.000.000	1 tahun
Biaya Pengeluaran				Rp. 292.800.000	
<b>DESKRIPSI</b>	<b>MINGGU</b>	<b>MENARA PER TAHUN</b>	<b>1 BULAN</b>	<b>TARIF DASAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</b>	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	80	40	2 - 4 Menara	= Rp. 292.800.000/40 = <b>Rp. 7.320.000</b>	

Pasal II

Cukup Jelas